**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**
**SERTIFIKAT STANDAR : -**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya kepada Pelaku Usaha berikut ini:

| | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : JOHANNES ARIO EKO SUSELO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0604240016696 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. F RAYA , Desa/Kelurahan Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 37011 - Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya |
| 5. Lokasi Usaha | : Sedot Tinja Jakarta ( Rina ) Alamat: Jl. F2 No.13, RT.5/RW.10, Cemp. Baru, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640 , Desa/Kelurahan Cempaka Baru, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10640 |
| 6. Skala Usaha | : Usaha Mikro |
| 7. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: -

**a.n. Gubernur DKI Jakarta**
**Kepala UP. PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat,**

**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 6 April 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**
**LAMPIRAN**
**SERTIFIKAT STANDAR : -**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

| Kode KBLI | Judul KBLI | Klasifikasi Risiko | Persyaratan dan/atau Kewajiban | Bukti Pemenuhan | Lembaga Verifikasi | Masa Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37011 | Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya | Menengah Tinggi | Persyaratan:<br>- Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan<br>- Dokumen kerja sama antara penghasil air limbah dan pengolah air limbah (treatment dan pembuangan air limbah) yang masih berlaku (form kerjasama)<br>- Piranti GPS pada kendaraan pengangkut air limbah (foto GPS pada kendaraan)<br>- Usia Maksimal Kendaraan 20 tahun (upload scan STNK)<br>- Memiliki dokumen manifest. (upload from manifest penghasil, pengangkut, penerima air limbah dan instansi yang bertanggung jawab)<br>- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut kereta api (opsional bila mengajukan alat angkut kereta api) Memiliki gerbong yang disesuaikan dengan jenis air limbah (foto gerbong dan informasi jenis air limbah yang diangkut) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing masinis (komitmen dari pimpinan perusahan untuk memiliki masinis yang tersertifikasi K3)<br>- Spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah (upload jenis spesifikasi material wadah/tangki yang digunakan untuk mengangkut air limbah)<br>- Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)<br>- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut jalan umum (opsional bila mengajukan alat angkut jalan umum) Menggunakan alat angkut kendaraan roda 4 (empat) atau lebih (upload foto kendaraan) Mencantumkan nama dan nomor telepon perusahaan pada sisi kendaraan (upload foto sisi kendaraan) Informasi jenis air limbah, yang dilekatkan pada masing-masing kendaraan (upload foto informasi/tulisan/stiker jenis air limbah) Dilengkapi dengan lampu rotari (foto lampu rotari yang terpasang di kendaraan) STNK masing-masing kendaraan (upload copy STNK) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing pengemudi (komitmen dari pimpinan perusahan untuk memiliki pengemudi yang tersertifikasi K3)<br>- Memiliki dokumen pengangkutan air limbah, yang disetujui pimpinan perusahaan dan minimal memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber dan nama dan karakteristik air limbah yang diangkut, wilayah kerja usaha dan/atau kegiatan atau | Belum terverifikasi | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 5 Tahun |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | cakupan pelayanan, prosedur penanganan air limbah dalam kondisi darurat, peralatan dan prosedur bongkar muat untuk penanganan air limbah dan dokumentasi alat angkut air limbah yang telah diberikan tanda jenis air limbah yang akan diangkut, sistem manajemen lingkungan serta struktur organisasi. (draft atau dokumen pengangkutan yang disetujui oleh pimpinan perusahaan)<br>- Persyaratan Teknis Khusus Alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan (opsional bila mengajukan alat angkut laut, sungai, danau dan penyeberangan) Memiliki bukti kepemilikan alat angkut kapal atau dokumen sewa (copy bukti kepemilikan atau dokumen sewa) Sertifikat pelatihan K3 masing-masing nakhoda (komitmen dari pimpinan perusahan untuk memiliki nahkoda yang tersertifikasi K3)<br><br>Kewajiban:<br>- Persetujuan Layak Angkut dari Kementerian Perhubungan<br>- Bukti kepemilikan alat angkut dan/atau dokumen sewa kendaraan seperti berupa scan STNK, BPKB, Bukti Sewa. (apabila milik sendiri harus melengkapi scan STNK dan BPKB sedangkan apabila sewa maka dilengkapi scan bukti sewa dan STNK)<br>- Melaporkan manifest dan rekapitulasi pengangkutan air limbah kepada instansi yang bertanggungjawab paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, yang memuat: Nama, sumber, karakteristik dan jumlah air limbah yang diangkut Jumlah dan jenis alat angkut air limbah Tujuan akhir pengangkutan air limbah Bukti penyerahan air limbah | | | |

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

*1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
*2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
*3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*